

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PENYULUHAN HUKUM DENGAN TEMA “CYBERBULLYING DAN  
PENCEGAHANNYA”  
DI SMAN 49 JAKARTA**

Amir Firmansyah S.H., M.H., Dr. Armansyah, S.H., M.H., Nathania Trixie Masikome, Nata  
Meilani, Desta Justin Rudi Malawat, Ibnu Rizqi Suwondo  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

[amir.firmansyah@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:amir.firmansyah@stih-adhyaksa.ac.id)  
[armansyah@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:armansyah@stih-adhyaksa.ac.id)  
[nathania.masikome@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:nathania.masikome@stih-adhyaksa.ac.id)  
[nata.meilani@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:nata.meilani@stih-adhyaksa.ac.id)  
[desta.malawat@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:desta.malawat@stih-adhyaksa.ac.id)  
[ibnu.suwondo@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:ibnu.suwondo@stih-adhyaksa.ac.id)

**Abstrak:**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat kini telah berkembang mendukung komunikasi yang interaktif. Internet telah menjadi elemen utama dalam penggunaan media sosial. Penggunaan internet yang semakin meningkat di samping mempermudah manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas, di sisi lain juga membuka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan kejahatan, seperti tindak pidana pencemaran nama baik melalui tindakan *cyberbullying*. *Cyberbullying* dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok terhadap orang lain melalui media sosial. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya para siswa SMA Negeri 49 Jakarta terkait upaya preventif yang dapat dilakukan agar terhindar dari pelaku dan menjadi korban *cyberbullying* dari perundungan di dunia maya. Kegiatan Pengabdian masyarakat ini menggunakan tahap persiapan dan tahap penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi.

**Kata Kunci:** edukasi, *cyberbullying*, pencegahan *cyberbullying*

**Abstract:**

*The advancement of information and communication technology has developed to support interactive communication. The internet has become the main element in the use of social media. The increasing use of the internet in addition to making it easier for humans to carry out various activities, on the other hand, it also opens up opportunities for certain individuals to commit crimes, such as criminal defamation through cyberbullying. Cyberbullying is carried out by a person or group against another person through social media. This Community Service Program (PkM) aims to provide legal counseling to the community, especially students of SMA Negeri 49 Jakarta regarding preventive efforts that can be made to avoid being the perpetrator and becoming a victim of cyberbullying from bullying in cyberspace. This community service activity uses the preparation stage and the counseling stage with lecture and discussion methods.*

**Keywords:** education, *cyberbullying*, *cyberbullying prevention*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Penggunaan media sosial yang masif memberikan ruang interaksi yang luas, namun juga membuka peluang terjadinya perilaku negatif seperti cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti pesan teks, media sosial, atau platform daring lainnya, yang bertujuan menyakiti atau merendahkan individu lain. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan mental dan emosional korban, serta potensi menimbulkan gangguan dalam proses belajar dan perkembangan sosial remaja. Di Indonesia, kasus cyberbullying semakin meningkat seiring dengan tingginya penetrasi internet dan penggunaan gadget di kalangan pelajar.

Studi yang dilakukan di SMK Bangun Persada Bekasi menunjukkan bahwa cyberbullying telah menjadi masalah yang mengkhawatirkan di kalangan siswa. Bentuk-bentuk perundungan yang terjadi meliputi penghinaan, penyebaran rumor, hingga ancaman melalui media sosial. Dampak dari tindakan ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif (Sari & Putri, 2021). Selain itu, kurangnya pemahaman siswa tentang etika dalam bermedia sosial dan konsekuensi hukum dari tindakan cyberbullying memperparah situasi. Banyak siswa yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka di dunia maya dapat memiliki implikasi hukum yang serius. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai dampak dan konsekuensi dari cyberbullying.

Penyuluhan hukum kepada siswa SMA di Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa pemahaman mereka terhadap aspek hukum terkait cyberbullying masih rendah. Melalui kegiatan penyuluhan, siswa diberikan informasi mengenai undang-undang yang mengatur tentang

perundungan di dunia maya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum dari tindakan cyberbullying, serta mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya (Ramadhani & Lestari, 2021). Pendekatan hukum ini penting untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Namun, pendekatan ini perlu diimbangi dengan strategi preventif lainnya untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi remaja.

Penyuluhan mengenai etika dalam bermedia sosial kepada siswa SMK Darut Taqwa menekankan pentingnya sikap bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakan media digital. Siswa diajarkan untuk memahami nilai-nilai etika, seperti menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, dan menghindari komentar yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang mampu menggunakan media sosial secara positif dan konstruktif (Hidayat & Nurul, 2021). Dengan memahami etika bermedia sosial, siswa diharapkan dapat menghindari perilaku yang dapat dikategorikan sebagai cyberbullying. Pendekatan ini juga membantu menciptakan budaya digital yang sehat dan mendukung perkembangan sosial dan emosional remaja.

Literasi digital yang mencakup pemahaman tentang teknologi, informasi, dan hukum menjadi kunci dalam pencegahan cyberbullying. Penyuluhan kepada siswa Madrasah Aliyah menekankan pentingnya literasi digital dan hukum untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan di dunia maya. Siswa diajarkan untuk mengenali bentuk-bentuk cyberbullying, memahami dampaknya, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil jika menjadi korban atau menyaksikan tindakan tersebut (Siagian & Nasution, 2021). Dengan meningkatkan literasi digital dan hukum, siswa diharapkan dapat menjadi pengguna media digital yang cerdas,

kritis, dan bertanggung jawab. Hal ini juga membantu menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung bagi semua pengguna.

Cyberbullying merupakan tantangan serius dalam era digital, terutama di kalangan pelajar yang aktif menggunakan media sosial. Pendekatan yang komprehensif, meliputi edukasi hukum, pembelajaran etika bermedia sosial, dan peningkatan literasi digital, diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan ini. Melalui upaya kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan positif remaja. Sebagai bentuk kontribusi nyata dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta membentuk sikap positif di kalangan siswa SMA Negeri 49 Jakarta, maka melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dilakukan penyuluhan hukum dengan tema "Cyberbullying dan Pencegahannya."

Secara keseluruhan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa memiliki harapan besar agar program penyuluhan ini mampu memperkuat peran institusi sebagai pelopor dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan semangat tanggung jawab sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa bersama para mahasiswanya optimis dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan serta pemahaman literasi digital di lingkungan siswa SMAN 49 Jakarta.

## METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. **Persiapan dan Koordinasi**  
Sebelum kegiatan berlangsung, pihak STIH Adhyaksa melakukan koordinasi dengan pihak SMAN 49 Jakarta untuk menentukan jadwal, jumlah peserta, serta materi yang akan disampaikan. Materi

penyuluhan hukum dengan tema "cyberbullying dan pencegahannya".

2. **Penyuluhan *Cyberbullying* dan Pencegahannya**

Materi yang disampaikan meliputi upaya preventif atau pencegahan dalam perundungan dunia maya (*cyberbullying*) beserta aspek hukumnya. Penyuluhan ini dirancang agar siswa mampu mengenali, mencegah, dan mengatasi perilaku intimidasi secara efektif.

3. **Diskusi dan Tanya Jawab**

Pada sesi akhir, diadakan sesi tanya jawab. Para siswa diberi kesempatan untuk bertanya baik tentang pendidikan tinggi di STIH Adhyaksa maupun tentang isu-isu terkait *cyberbullying* dan pencegahannya. Diskusi ini membantu memperdalam pemahaman siswa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Penyuluhan hukum bertema "*Cyberbullying* dan Pencegahannya" yang dilaksanakan di SMA Negeri 49 Jakarta berlangsung dengan sukses dan memberikan dampak yang signifikan. Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Armansyah, S.H., M.H. Dosen Tetap STIH Adhyaksa, bersama perwakilan mahasiswa.

Materi yang disampaikan secara menarik melalui presentasi PowerPoint mencakup pengertian *cyberbullying*, upaya preventif atau pencegahan dalam *cyberbullying* serta aspek hukumnya untuk memperdalam pemahaman peserta. Sesi penyuluhan ini dirancang agar siswa/i tidak hanya memahami konsep dasar *cyberbullying*, tetapi juga dapat terhindar dari pelaku dan menjadi



korban cyberbullying dari perundungan di dunia maya di kesehariannya.



Selama sesi berlangsung, interaksi antara pemateri dan siswa sangat aktif. Dalam sesi tanya jawab, siswa menunjukkan antusiasme tinggi dengan banyaknya pertanyaan terkait topik penyuluhan. Perwakilan dosen dan mahasiswa menjawab pertanyaan dengan rinci, memberikan klarifikasi, dan membagikan informasi tambahan, sehingga siswa dapat memahami topik dengan lebih mendalam.



Respon positif dari siswa menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Antusiasme siswa tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam diskusi, serta ketertarikan untuk melanjutkan studi di STIH Adhyaksa setelah mengetahui relevansi program studi hukum terhadap tantangan di era digital. Selain itu, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa mengenai upaya preventif agar dapat terhindar dari *cyberbullying*.

Penyuluhan ini terbukti menjadi salah satu strategi pencegahan yang efektif. Dengan bekal kemampuan memahami cara kerja media digital, menjaga privasi, dan bersikap kritis terhadap informasi, siswa lebih siap menghadapi tantangan komunikasi daring. Keberhasilan kegiatan ini memberikan peluang untuk melanjutkan program serupa di sekolah lain, serta mengembangkan metode yang lebih

interaktif, seperti workshop atau simulasi praktik, guna memperkuat pemahaman peserta secara lebih mendalam.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Adhyaksa yang diselenggarakan di SMA Negeri 49 Jakarta telah berhasil meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya upaya preventif terhindar dari *cyberbullying*. Pendekatan komprehensif yang mencakup aspek edukasi, intervensi, serta dukungan berkelanjutan dipandang esensial. Selain itu, keterlibatan seluruh elemen komunitas sekolah antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses intervensi dinilai sangat penting untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

## REFERENSI

- Hidayat, R., & Nurul, A. (2021). Penyuluhan Etika Dalam Bermedia Sosial Untuk Pencegahan Cyberbullying di Ruang Digital pada Kalangan Pelajar SMK Darut Taqwa. *Prosiding Seminar Nasional Artika*, 1(1), 52–58. <https://journal.artika.id/conference/article/view/67/52>
- Ramadhani, R., & Lestari, D. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa SMA Terhadap Cyberbullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di SMAN 46 Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 3(1), 51–58. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/Jabdimas/article/view/55/51>
- Sari, N., & Putri, A. (2021). Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) dan Upaya Preventif di Kalangan Siswa SMK Bangun Persada Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(1), 35–42. <https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/67/35>
- Siagian, S., & Nasution, R. (2021). Literasi Digital dan Hukum:

Penyuluhan Cyberbullying untuk Siswa Madrasah Aliyah. *Journal of Human and Education*, 2 (2), 564–570.  
<https://www.jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1103/564>

Wahyuni, S., & Prasetyo, D. (2021). Penyuluhan Etika Dalam Bermedia Sosial Untuk Mencegah Cyberbullying di Kalangan Remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*, 1(2), 700–706.  
<https://researchhub.id/index.php/jpkmi/article/view/490/700>



Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  
**ADHYAKSA**